



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan pembinaan dan pengembangan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah guna menunjang pengembangan sarana perekonomian dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air bersih/air minum maka diperlukan peningkatan sarana produksi dan distribusi, untuk itu perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Daerah Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI BARAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Barat;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat;

8. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Barat;
9. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
10. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah Air Minum dengan tujuan agar perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik, dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan;
11. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah Air Minum dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dan keadaan yang seharusnya dilakukan baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional;
12. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan kebijaksanaan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Bupati;
13. Direksi adalah organisasi Perusahaan Daerah Air Minum yang bertanggung jawab atas pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili baik di dalam maupun di luar Pengadilan Perusahaan;
14. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan;
15. Badan Hukum adalah status yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Perusahaan Daerah sebagai pendukung kewajiban dan hak sejak akta pendirian yang dibuat Notaris dan/atau disahkan oleh Menteri Kehakiman;
16. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum.

B A B II

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) didirikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas kuasa Peraturan Daerah.

B A B III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan perencanaan dan pengurusan kebutuhan masyarakat di bidang air bersih dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum dalam melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini dan atas ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bagian Kedua

Nama Dan Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Perusahaan ini berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Kabupaten Kutai Barat di Sendawar dan dapat mendirikan Unit Cabang dan Perwakilannya ditempat-tempat lain yang diperlukan di dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

**Bagian Ketiga Sifat,
Maksud dan Tujuan**

Pasal 5

Sifat usaha dari Perusahaan Daerah Air Minum adalah menyediakan pelayanan dan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dalam segi kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Maksud dan Tujuan Perusahaan Daerah adalah :

- a. melaksanakan pembangunan Daerah di bidang pelayanan air bersih;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
- d. memberikan pemerataan kesempatan kerja bagi unit ekonomi dalam masyarakat, dengan tetap memperhatikan kaidah bisnis dan ekonomi yang berlaku;
- e. sebagai penggerak roda perekonomian di daerah dalam upaya mendukung Otonomi Daerah;
- f. sebagai pelaksanaan dan penunjang kebijaksanaan program Pemerintah Daerah di bidang perekonomian;
- g. menjadi suatu perusahaan milik Daerah yang solid dan kuat.

Pasal 7

Perusahaan mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan bersih yang memenuhi syarat-syarat fisika, kimia, radioaktif dan mikro biologi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat menyelenggarakan pengawasan kualitas Air Minum dengan melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap contoh-contoh air secara berkala;
- (2) Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ayat (1) yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan dan kerugian bagi kepentingan umum dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Modal dan Aset

Pasal 9

- (1) Neraca permulaan Perusahaan terdiri atas aktiva pasiva dari PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini;
- (2) Modal Dasar Perusahaan adalah semua aset kekayaan PDAM Kabupaten Dati II Kutai yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Dati II Kutai yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, modal Perusahaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan pinjaman;
- (4) Semua alat likwid disimpan di Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan oleh :
 - a. Bupati Kutai Barat;

- b. Departemen Dalam Negeri;
 - c. Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI Pusat);
 - d. Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum (DAPENMA PAMSI);
 - e. Koordinator Wilayah III PERPAMSI;
 - f. Komisaris Daerah PERPAMSI Kalimantan Timur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kinerja PDAM agar dapat memenuhi pelayanan air bersih kepada masyarakat dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten.

Penguasaan dan Cara Mengurus

Pasal 11

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yaitu 1 (satu) orang Direktur dibantu oleh Kepala Bagian Administrasi/Keuangan dan Kepala Bagian Teknik;
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, setelah masa jabatan berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali;
- (5) Anggota Direksi yang telah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan tidak diperkenankan untuk diangkat kembali;
- (6) Direktur yang telah diangkat 2 (dua) kali masa jabatan tidak diperkenankan untuk diangkat kembali;
- (7) Kepala Bagian yang telah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan tidak diperkenankan untuk diangkat kembali kecuali untuk menduduki jabatan Direktur.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - d. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara;
 - e. Melakukan tindak Pidana.
- (2) Pemberhentian yang dilakukan karena alasan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e apabila perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut sebagaimana pada ayat (1) huruf c, d dan e dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan, setelah anggota Direksi yang bersangkutan menerima pemberitahuan tentang rencana pemberhentian;
- (4) Badan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri Anggota Direksi yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak;
- (5) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut pada ayat (4) belum ada keputusan, maka Bupati memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang bersangkutan;
- (6) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan, maka pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera melaksanakan jabatannya kembali, kecuali

bilamana untuk Keputusan tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan dalam hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan;

- (7) Bagi anggota Direksi berhenti atas permintaan sendiri diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Antar Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Jika setelah pengangkatan terdapat hal-hal yang tidak diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengangkatan tersebut dibatalkan;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi pada Perkumpulan/Perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;
- (4) Anggota direksi tidak boleh merangkap jabatan lain di luar Perusahaan.

Pasal 14

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di luar dan di dalam pengadilan;
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa atas hak tersebut pada ayat (1) kepada seseorang/beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 15

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai dengan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah;
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk :
 - a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang;
 - b. Mengikat Perusahaan sebagai peminjam;
 - c. Memperoleh, mengasingkan atau memberatkan benda-benda tetap (barang tidak bergerak).
- (2) Bilamana Direktur berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang Kepala Bagian yang tertua dalam jabatannya atau atas petunjuk Direktur.

Pasal 17

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 (lima) tahun dan tahunan;
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan bidang teknik PDAM;
- g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 18

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;

- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan;
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PDAM diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Besarnya Gaji Direktur ditetapkan oleh Bupati maksimal 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi Pegawai PDAM;
- (2) Besarnya Gaji Kepala Bagian 90 % (sembilan puluh persen) dari Direktur;
- (3) Direksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diberikan tunjangan sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. Tunjangan kesehatan;
 - b. Tunjangan kemahalan;
 - c. Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas;
 - d. Alat transportasi kendaraan dinas.
- (4) Anggota Direksi mendapat uang jasa produksi setiap tahun.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti penting, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari;
 - d. Cuti bersalin, selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM;
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Keenam

Badan Pengawas

Pasal 22

Pada saat Perusahaan Daerah Air Minum dibentuk, maka dibentuk pula Badan Pengawas oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas adalah suatu Badan yang terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah, Perorangan dan masyarakat konsumen dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Yang dimaksud dengan Pejabat Daerah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah;
 - b. Yang dimaksud dengan Perorangan adalah tenaga profesional termasuk mantan unsur pimpinan PDAM;

- c. Yang dimaksud Masyarakat konsumen adalah pelanggan air minum yang mengetahui manajemen Perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum lainnya.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Perorangan sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Masyarakat konsumen sebagai Anggota.
- (3) Apabila diperlukan untuk membantu tugas, Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas yang anggotanya paling banyak 2 (dua) orang dengan rincian 1 (satu) orang dari Pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari Pegawai PDAM;
- (4) Anggota Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas maksimal 3 (tiga) tahun;
- (3) Anggota Badan Pengawas apabila sudah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali.

Pasal 25

- (1) Ketua, Sekretaris, Anggota dan Anggota Sekretariat Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang diatur oleh Bupati dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan :
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua maksimum 40% (empat puluh per seratus) dari Gaji Direktur;
 - b. Sekretaris maksimum 35% (tiga puluh lima per seratus) dari Gaji Direktur;
 - c. Anggota maksimum 30% (tiga puluh per seratus) dari Gaji Direktur;
 - d. Anggota Sekretariat 40% (empat puluh per seratus) dari Uang Jasa yang diterima oleh Ketua Badan Pengawas.
- (3) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. mengawasi kegiatan Direksi;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rencana perubahan status kekayaan PDAM;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
 - f. 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi dan hasil penilaiannya disampaikan kepada Bupati;
 - g. wajib menyelenggarakan pertemuan/rapat secara berkala 6 (enam) bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direksi;
 - h. wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas maupun dalam hubungannya dengan Direksi;
 - i. apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati, maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

- (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - b. memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM.

BAB IV
KETENTUAN TARIF

Pasal 27

Ketentuan tarif rekening air minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 28

- (1) Semua Pegawai Perusahaan, termasuk Anggota Direksi, yang tidak diberi tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan;
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata dipergunakan untuk kepentingan perusahaan diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati;
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan perusahaan;
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang berhubungan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara;
- (6) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpanan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan Struktur/Organisasi Perusahaan.

BAB VII
TAHUN BUKU

Pasal 29

Tahun buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

BAB VIII
ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 30

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk mendapatkan persetujuan pengesahan kepada Bupati melalui Badan Pengawas;

- (2) Bupati setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan;
- (3) Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sepenuhnya, jika Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan tersebut;
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan dimaksud selambat-lambatnya dalam triwulan pertama Tahun Buku yang bersangkutan;
- (5) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam Tahun Buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat keputusan pengesahan dari Bupati;
- (6) Apabila Anggaran Perusahaan yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat pengesahan Bupati, sambil menunggu pengesahan dimaksud diberlakukan anggaran tahun lalu sebagai dasar pelaksanaan untuk tahun yang berjalan.

BAB IX

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 31

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan kepada Bupati melalui Badan Pengawas, sekali dalam setiap triwulan.

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 32

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi untuk tiap tahun buku kepada Bupati melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya;
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik;
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah dipertimbangkan oleh Badan Pengawas disahkan oleh Bupati;
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 33

- (1) Dari laba bersih yang disahkan menurut pasal 32 ayat (1), terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lainnya yang wajar dalam Perusahaan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. Untuk dana Pembangunan Daerah 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c.
 1. Untuk cadangan umum 15% (lima belas perseratus);
 2. Untuk sosial dan pendidikan 10% (sepuluh perseratus);
 3. Untuk jasa produksi 10% (sepuluh perseratus);
 4. Untuk dana pensiun dan sokongan 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan kepada penggunaan laba dengan Peraturan Bupati;

- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

BAB XII

KELEMBAGAAN

Pasal 34

Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun, Direksi dan Pegawai Perusahaan diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan tunjangan lain yang diatur oleh Direksi dengan pertimbangan Badan Pengawas dan Persetujuan Bupati;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian dengan pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan kepada Bupati berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Segala ketentuan Eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri tidak berlaku bagi pegawai PDAM;
- (2) Direksi dapat mengatur dan menetapkan ketentuan Eselonisasi jabatan sesuai peraturan yang berlaku bagi Pegawai PDAM dengan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Sumber pembiayaan Perusahaan disediakan dari PDAM Kabupaten Kutai Barat, APBD Kutai Barat, APBD Propinsi Kalimantan Timur, APBN dan Pendapatan lain yang sah.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan/badan lain menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga Perusahaan;
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat Badan Pengawas Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta pertanggungjawabannya, hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Akuntan Negara dapat melakukan pemeriksaan atas kepengurusan Perusahaan dengan persetujuan Bupati.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;

- (3) Pertanggungjawaban likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberi pembebasan tanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan karena perhitungan Laba/Rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dalam keadaan yang amat mendesak Bupati dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan Perusahaan Daerah;
- (2) Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta usaha dari PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat beralih menjadi Hak milik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

=====

**STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**



Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN,
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI BARAT.

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLAAN AIR BERSIH KECAMATAN TIFE A



Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN,
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI BARAT.
=====

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLAAN AIR BERSIH KECAMATAN TIFE B**



Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA